



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1509/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lhutfi Tribuana Alias Tb Bin Agus Herianto.

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Mei 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp.Muara Bahari Rw.7 Kel/Kec.Tanjung Priok,
Jakarta Utara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 September 2020, Nomor Sp.Kap/473/IX/RES.1.8/2020/Reskrim;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2021 Nomor:Reg.PerkPDM-491/JKUT/2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa LHUTFI TRIBUANA alias TB bin AGUS HERIANTO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, tahun 2016, nomor rangka: MH1JFV112GK265714, nomor mesin: JFV1E1265551 atas nama PUTRI RANIA YULIANTI, d/a: Kp.Muara Bahari Rt.008/013 Kel/Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; Surat keterangan dari Pegadaian; Foto copy BPKB. Dikembalikan kepada saksi PUTRI RANIA YULIANTI
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-491/JKT.UTR/2020, tertanggal 23 Nopember 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa LHUTFI TRIBUANA alias TB bin AGUS HERIANTO bersama dengan Sdr. ACO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan PT.DUNIA EXPRES TRANSINDO (DUNEX) Jl. Agung Karya Kel.Sungai Bambu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat akun facebook pacarnya yaitu Sdri.ARA di DM (pengiriman pesan secara pribadi) oleh facebook korban MUHAMMAD NUR ARIF yang meminta untuk bertemu dengan Sdri.ARA, melihat pesan di facebook tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.ACO (DPO) sepakat untuk melakukan kejahatan terhadap korban, yang mana Terdakwa berpura-pura menjadi Sdri.ARA lalu mengajak korban untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Jl.Warakas V Gg.2 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara dan korbannya pun yang mengira bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah Sdri.ARA pun menyetujui untuk bertemu di tempat tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr.ACO (DPO) yang membawa senjata tajam jenis clurit, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Sdr.ACO (DPO) ke sekitar depan PT. Dunex, sekitar pukul 16.00 Wib ketika di tempat tersebut Terdakwa melihat Korban bersama saksi DIMAS ADAM FIRDAUS dan saksi ABDUL RAHMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol B-3967-UKQ, tahun 2016, atas nama PUTRI RANIA YULIANTI (kakaknya korban), dimana saat itu saksi ABDUL RAHMAN yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Kemudian karena Korban bersama saksi DIMAS ADAM FIRDAUS dan saksi ABDUL RAHMAN tidak melihat Sdri.ARA di tempat tersebut melainkan yang ada adalah Terdakwa bersama dengan Sdr.ACO (DPO), lalu korban meminta saksi ABDUL RAHMAN untuk balik / putar arah, namun Terdakwa dan Sdr.ACO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sambil Sdr.ACO (DPO) mengeluarkan senjata tajam dari sweaternya mengejar korban dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



temannya tersebut, karena merasa takut lalu saksi ABDUL RAHMAN mempercepat laju sepeda motornya namun pada saat akan berbelok di tikungan ternyata saksi ABDUL RAHMAN tidak dapat mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh di Jl. Agung Karya depan PT. Dnuia Express Trasindo (PT. Dunex), Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu Terdakwa dan Sdr.ACO (DPO) sampai di tempat jatuhnya korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS, kemudian Terdakwa mengambil kunci dan sepeda motornya lalu memerintahkan korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS untuk mengikuti Terdakwa, dan sesampainya di Gang Becek Jl. Warakas I Gg.8 Jakarta Utara ternyata saksi DIMAS ADAM FIRDAUS menangis karena takut, kemudian Terdakwa kesal lalu mencekik lehernya agar diam, saat itu saksi ABDUL RAHMAN menegur Terdakwa, namun Terdakwa malahan kesal dan memukuli muka saksi ABDUL RAHMAN berkali-kali dengan tangannya, kemudian karena melihat saksi DIMAS ADAM FIRDAUS masih menangis lalu Terdakwa sundut kakinya dengan rokok dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS pun langsung terdiam, setelah itu Terdakwa meminta Korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS untuk pergi tetapi sepeda motornya tidak boleh dibawa lalu Korban dan temannya pun pergi, setelah itu Terdakwa bersama Sdr.ACO (DPO) membawa sepeda motor Korban ke tempat Sdr.ACO (DPO) Bak air (Volker) lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.ACO (DPO), sedangkan Terdakwa pulang ke rumah neneknya, kemudian malam hari nya Terdakwa bertemu dengan Sdr.ACO (DPO) dan menjelaskan telah menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.800.000,- dan Terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- lalu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu korban MUHAMMAD NUR ARIF atau saksi PUTRI RANIA YULIANTI, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol B-3967-UKQ, tahun 2016, nomor rangka : MH1JFV112GK265714, nomor mesin: JFV1E1265551, atas nama saksi PUTRI RANIA YULIANTI atau senilai kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Putri Rania Yulianti.:

- Bahwa Terdakwa LHUTFI TRIBUANA alias TB bin AGUS HERIANTO bersama dengan Sdr. ACO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di depan PT.DUNIA EXPRES TRANSINDO (DUNEX) Jl. Agung Karya Kel.Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol B-3967-UKQ tahun 2016, nomor rangka : MH1JFV112GK265714, nomor mesin: JFV1E1265551, atas nama PUTRI RANIA YULIANTI yang mana saat itu digunakan saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF (adik dari saksi PUTRI RANIA YULIANTI) bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban STEVEN ISKANDAR, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, tahun 2016, nomor rangka : MH1JFV112GK265714, nomor mesin: JFV1E1265551, atas nama saksi PUTRI RANIA YULIANTI atau senilai kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah kemudian saksi melihat Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF tiba di rumah namun tidak membawa sepeda motor saksi hanya jalan kaki, lalu saksi bertanya kepada Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan dijelaskan awalnya Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF janji dengan seorang perempuan lewat media sosial untuk ketemu dengan temannya yang bernama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.LARRA di Jl.Warakas V Gg.2 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara lalu berangkat bersama dengan Sdr.RAHMAN dan Sdr.DIMAS dengan posisi boncengan bertiga di satu motor. Sesampainya disana Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF (15 tahun), Sdr.RAHMAN (16 tahun), Sdr.DIMAS (13 tahun) melihat Terdakwa dan temannya seorang laki Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF meminta Sdr.RAHMAN yang mengemudi sepeda motor untuk balik arah saat itu Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF menengok ke belakang melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor seorang teman laki-lakinya posisinya bonceng sambil memegang senjata tajam jenis celurit persis didepan PT.DUNEX, Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF bersama dengan teman-temannya terjatuh Terdakwa langsung mengambil kunci kontak lalu mengajak Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan teman-temannya untuk ke Gg.Becek ditempat tersebut Sdr.RAHMAN dipukuli mukanya berkali-kali dengan gunakan tangan setelah itu Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF bersama dengan teman-temannya disuruh pulang namun sepeda motornya tidak boleh dibawa.

- Bahwa ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya terhadap Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan teman-temannya adalah teman dari Terdakwa mengancam dengan menodongkan senjata tajam jenis celurit dari sepeda motor dan Sdr.RAHMAN dipukuli mukanya berkali-kali oleh Terdakwa dengan gunakan tangan.
- Bahwa, menurut Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF posisi sepeda motor saksi saat itu diambil paksa oleh Terdakwa dan temannya, berada saat digunakan kunci kontak diambil paksa Terdakwa lalu Sdr.RAHMAN dipukuli melihat itu Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan temannya ketakutan sehingga saat disuruh pulang Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF tidak berani meminta sepeda motor milik saksi.
- Bahwa, menurut Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF peran dari masing-masing Terdakwa dan temannya saat itu untuk Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF mengambil paksa kunci kontak dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli Sdr.RAHMAN lalu menyuruh pulanginya dan temannya berbarengan menodongkan senjata tajam jenis clurit

- Bahwa, alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya untuk mengambil sepeda motor milik saksi. senjata tajam jenis clurit yang diperlihatkan kepada Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan teman-temannya dan sebuah sepeda motor untuk mengejar Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan teman-temannya, sehingga membuat Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan teman-temannya ketakutan dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa, saat itu saksi tidak melihat Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF luka namun menurut Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF temannya Sdr.RAHMAN mengalami luka pada wajahnya akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa, mengenai barang berupa sepeda motor saat ini adalah STNK dan surat keterangan Pegadaian karena BPKB saksi gadaikan.
Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Nurman Laksono.:**

- Bahwa Saksi NURMAN LAKSONO dan saksi KURNIAWAN RISTIAJI (petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Jl.Gadang Terusan Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, namun tidak ada barang bukti yang disita karena menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut berhasil di jual oleh temannya yang bernama Sdr.ACO.
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar jam 16:00 Wib saksi bersama teman saksi Sdr. KURNIAWAN melakukan observasi di wilayah sekitar Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendapat pengaduan dari Sdri.PUTRI RANIA YULIANTI (korban) mengaku sebagai pemilik sepeda motor dengan menunjukan data sebuah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol: B-3967-UKQ, tahun 2016, nomor rangka: MH1JFV112GK265714, nomor mesin JFV1E1265551, atas nama PUTRI RANIA YULIANTI dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kp.Muara Bahari Rt.008/013 Kel/Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian bahwa sepeda motornya sewaktu digunakan oleh adik kandungnya Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF telah diambil paksa oleh Terdakwa dan Sdr.ACO. Selanjutnya melakukan interview terhadap Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dengan disaksikan oleh Sdr.RAHMAN dan Sdr.DIMAS yang menjelaskan awalnya sewaktu dirinya meminjam sepeda motor milik kakaknya Sdri.PUTRI kemudian digunakan bersama dengan temannya Sdr.DIMAS dan Sdr.RAHMAN dengan posisi berboncengan bertiga diatas satu sepeda motor saat berada di dekat PT.DUNEX Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan temannya melihat Terdakwa dan seorang laki-laki yang tidak dikenal lalu Terdakwa dan temannya mengejanya yang mana laki-laki teman dari Terdakwa sempat mempertlihatkan sebuah senjata tajam, Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan teman-temannya tersebut langsung berbalik arah namun Terdakwa dan temannya tersebut mengejanya dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan teman-temannya terjatuh lalu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak lalu mengajak Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan teman-temannya untuk ke Gg.Becek ditempat tersebut Sdr.RAHMAN dipukuli mukanya berkali-kali dengan gunakan tangan oleh Terdakwa dan juga menyundut kaki Sdr.DIMAS dengan rokok setelah itu Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF bersama dengan teman-temannya disuruh pulang namun sepeda motornya tidak boleh dibawah kemudian Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF menceritakan ciri-ciri Terdakwa dan temannya. Dari keterangan para saksi tersebut selanjutnya bersama dengan tim mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mencari Sdr.ACO dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, namun untuk Sdr.ACO dan sepeda motor tidak dapat ditemukan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara dan diperlihatkan kepada korban maupun para saksi dan para saksi membenarkan orang tersebut (terdakwa) salah satu orang yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Kurniawan Ristiaji.:

- Bahwa Saksi NURMAN LAKSONO dan saksi KURNIAWAN RISTIAJI (petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Jl.Gadang Terusan Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, namun tidak ada barang bukti yang disita karena menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut berhasil di jual oleh temannya yang bernama Sdr.ACO.
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekitar jam 16:00 Wib saksi bersama teman saksi Sdr. KURNIAWAN melakukan observasi di wilayah sekitar Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendapat pengaduan dari Sdri.PUTRI RANIA YULIANTI (korban) mengaku sebagai pemilik sepeda motor dengan menunjukkan data sebuah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Putih No.Pol: B-3967-UKQ, tahun 2016, nomor rangka: MH1JFV112GK265714, nomor mesin JFV1E1265551, atas nama PUTRI RANIA YULIANTI dengan alamat Kp.Muara Bahari Rt.008/013 Kel/Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian bahwa sepeda motornya sewaktu digunakan oleh adik kandungnya Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF telah diambil paksa oleh Terdakwa dan Sdr.ACO. Selanjutnya melakukan interview terhadap Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dengan disaksikan oleh Sdr.RAHMAN dan Sdr.DIMAS yang menjelaskan awalnya sewaktu dirinya meminjam sepeda motor milik kakaknya Sdri.PUTRI kemudian digunakan bersama dengan temannya Sdr.DIMAS dan Sdr.RAHMAN dengan posisi berboncengan bertiga diatas satu sepeda motor saat berada di dekat PT.DUNEX Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan temannya melihat Terdakwa dan seorang laki-laki yang tidak dikenal lalu Terdakwa dan temannya mengejanya yang mana laki-laki teman dari Terdakwa sempat memperlihatkan sebuah senjata tajam, Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan teman-temannya tersebut langsung berbalik arah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



namun Terdakwa dan temannya tersebut mengejanya dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan teman-temannya terjatuh lalu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak lalu mengajak Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF dan teman-temannya untuk ke Gg.Becek ditempat tersebut Sdr.RAHMAN dipukuli mukanya berkali-kali dengan gunakan tangan oleh Terdakwa dan juga menyundut kaki Sdr.DIMAS dengan rokok setelah itu Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF bersama dengan teman-temannya disuruh pulang namun sepeda motornya tidak boleh dibawah kemudian Saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF menceritakan ciri-ciri Terdakwa dan temannya. Dari keterangan para saksi tersebut selanjutnya bersama dengan tim mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu mencari Sdr.ACO dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, namun untuk Sdr.ACO dan sepeda motor tidak dapat ditemukan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara dan diperlihatkan kepada korban maupun para saksi dan para saksi membenarkan orang tersebut (terdakwa) salah satu orang yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Lhutfi Tribuana Alia TB Bin Agus Herianto** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LHUTFI TRIBUANA alias TB bin AGUS HERIANTO bersama dengan Sdr. ACO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di depan PT.DUNIA EXPRES TRANSINDO (DUNEX) Jl. Agung Karya Kel.Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol B-3967-UKQ tahun 2016, nomor rangka : MH1JFV112GK265714, nomor mesin: JFV1E1265551, atas nama PUTRI RANIA YULIANTI yang mana saat itu digunakan saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF (adik dari saksi PUTRI RANIA YULIANTI) bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban STEVEN ISKANDAR,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban.

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat akun facebook pacarnya yaitu Sdri. ARA di DM (pengiriman pesan secara pribadi) oleh facebook korban MUHAMMAD NUR ARIF yang meminta untuk bertemu dengan Sdri.ARA, melihat pesan di facebook tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ACO (DPO) sepakat untuk melakukan kejahatan terhadap korban, yang mana Terdakwa berpura-pura menjadi Sdri. ARA lalu mengajak korban untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Jl.Warakas V Gg.2 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara dan korbannya pun yang mengira bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah Sdri.ARA pun menyetujui untuk bertemu di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.ACO (DPO) yang membawa senjata tajam jenis clurit, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Sdr.ACO (DPO) ke sekitar depan PT. Dunex, sekitar pukul 16.00 Wib ketika di tempat tersebut Terdakwa melihat Korban bersama saksi DIMAS ADAM FIRDAUS dan saksi ABDUL RAHMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol B-3967-UKQ, tahun 2016, atas nama PUTRI RANIA YULIANTI (kakaknya korban), dimana saat itu saksi ABDUL RAHMAN yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Kemudian karena Korban bersama saksi DIMAS ADAM FIRDAUS dan saksi ABDUL RAHMAN tidak melihat Sdri.ARA di tempat tersebut melainkan yang ada adalah Terdakwa bersama dengan Sdr.ACO (DPO), lalu korban meminta saksi ABDUL RAHMAN untuk balik / putar arah, namun Terdakwa dan Sdr.ACO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sambil Sdr.ACO (DPO) mengeluarkan senjata tajam dari sweaternya mengejar korban dan temannya tersebut, karena merasa takut lalu saksi ABDUL RAHMAN mempercepat laju sepeda motornya namun pada saat akan berbelok di tikungan ternyata saksi ABDUL RAHMAN tidak dapat mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh di Jl. Agung Karya depan PT. Dunia Express Trasindo (PT. Dunex), Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara lalu Terdakwa dan Sdr.ACO (DPO) sampai di tempat jatuhnya korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS, kemudian Terdakwa mengambil kunci dan sepeda motornya lalu memerintahkan korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS untuk mengikuti Terdakwa, dan sesampainya di Gang Becek Jl. Warakas I Gg.8 Jakarta Utara ternyata saksi DIMAS ADAM FIRDAUS menangis karena takut, kemudian Terdakwa kesal lalu mencekik lehernya agar diam, saat itu saksi ABDUL RAHMAN menegur Terdakwa, namun Terdakwa malahan kesal dan memukuli muka saksi ABDUL RAHMAN berkali-kali dengan tangannya, kemudian karena melihat saksi DIMAS ADAM FIRDAUS masih menangis lalu Terdakwa sundut kakinya dengan rokok dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS pun langsung terdiam, setelah itu Terdakwa meminta Korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS untuk pergi tetapi sepeda motornya tidak boleh dibawa lalu Korban dan temannya pun pergi, setelah itu Terdakwa bersama Sdr.ACO (DPO) membawa sepeda motor Korban ke tempat Sdr.ACO (DPO) Bak air (Volker) lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.ACO (DPO), sedangkan Terdakwa pulang ke rumah neneknya, kemudian malam hari nya Terdakwa bertemu dengan Sdr.ACO (DPO) dan menjelaskan telah menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.800.000,- dan Terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- lalu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) lembar asli STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, tahun 2016, nomor rangka: MH1JFV112GK265714, nomor mesin: JFV1E1265551 atas nama PUTRI RANIA YULIANTI, d/a: Kp.Muara Bahari Rt.008/013 Kel/Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; Surat keterangan dari Pegadaian; Foto copy BPKB.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa LHUTFI TRIBUANA alias TB bin AGUS HERIANTO bersama dengan Sdr. ACO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di depan PT.DUNIA EXPRES TRANSINDO (DUNEX) Jl. Agung Karya Kel.Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol B-3967-UKQ tahun 2016, nomor rangka : MH1JFV112GK265714, nomor mesin: JFV1E1265551, atas nama PUTRI RANIA YULIANTI yang mana saat itu digunakan saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF (adik dari saksi PUTRI RANIA YULIANTI) bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban STEVEN ISKANDAR, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban.
2. Bahwa awalnya Terdakwa melihat akun facebook pacarnya yaitu Sdri. ARA di DM (pengiriman pesan secara pribadi) oleh facebook korban MUHAMMAD NUR ARIF yang meminta untuk bertemu dengan Sdri.ARA, melihat pesan di facebook tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ACO (DPO) sepakat untuk melakukan kejahatan terhadap korban, yang mana Terdakwa berpura-pura menjadi Sdri. ARA lalu mengajak korban untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Jl.Warakas V Gg.2 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara dan korbannya pun yang mengira bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah Sdri.ARA pun menyetujui untuk bertemu di tempat tersebut.
3. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.ACO (DPO) yang membawa senjata tajam jenis clurit, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Sdr.ACO (DPO) ke sekitar depan PT. Dunex, sekitar pukul 16.00 Wib ketika di tempat tersebut Terdakwa melihat Korban bersama saksi DIMAS ADAM FIRDAUS dan saksi ABDUL RAHMAN dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol B-3967-UKQ, tahun 2016, atas nama PUTRI RANIA YULIANTI (kakaknya korban), dimana saat itu saksi ABDUL RAHMAN yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Kemudian karena Korban bersama saksi DIMAS ADAM FIRDAUS dan saksi ABDUL RAHMAN tidak melihat Sdr.ARA di tempat tersebut melainkan yang ada adalah Terdakwa bersama dengan Sdr.ACO (DPO), lalu korban meminta saksi ABDUL RAHMAN untuk balik / putar arah, namun Terdakwa dan Sdr.ACO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sambil Sdr.ACO (DPO) mengeluarkan senjata tajam dari sweaternya mengejar korban dan temannya tersebut, karena merasa takut lalu saksi ABDUL RAHMAN mempercepat laju sepeda motornya namun pada saat akan berbelok di tikungan ternyata saksi ABDUL RAHMAN tidak dapat mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh di Jl. Agung Karya depan PT. Dunia Express Trasindo (PT. Dunex), Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu Terdakwa dan Sdr.ACO (DPO) sampai di tempat jatuhnya korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS, kemudian Terdakwa mengambil kunci dan sepeda motornya lalu memerintahkan korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS untuk mengikuti Terdakwa, dan sesampainya di Gang Becek Jl. Warakas I Gg.8 Jakarta Utara ternyata saksi DIMAS ADAM FIRDAUS menangis karena takut, kemudian Terdakwa kesal lalu mencekik lehernya agar diam, saat itu saksi ABDUL RAHMAN menegur Terdakwa, namun Terdakwa malahan kesal dan memukuli muka saksi ABDUL RAHMAN berkali-kali dengan tangannya, kemudian karena melihat saksi DIMAS ADAM FIRDAUS masih menangis lalu Terdakwa sundut kakinya dengan rokok dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS pun langsung terdiam, setelah itu Terdakwa meminta Korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS untuk pergi tetapi sepeda motornya tidak boleh dibawa lalu Korban dan temannya pun pergi, setelah itu Terdakwa bersama Sdr.ACO (DPO) membawa sepeda motor Korban ke tempat Sdr.ACO (DPO) Bak air (Volker) lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.ACO (DPO), sedangkan Terdakwa pulang ke rumah neneknya, kemudian malam hari nya Terdakwa bertemu dengan Sdr.ACO (DPO) dan menjelaskan telah menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.800.000,- dan Terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- lalu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama Lhutfi Tribuana Alias TB Bin Agus Herianto, dimana terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengandemikian terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku seolah-olah ialah pemilik barang tersebut, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan berpindahnya barang tersebut, sedangkan pengertian barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak, sedangkan terminologi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Bahwa Terdakwa LHUTFI TRIBUANA alias TB bin AGUS HERIANTO bersama dengan Sdr. ACO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di depan PT.DUNIA EXPRES TRANSINDO (DUNEX) Jl. Agung Karya Kel.Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol B-3967-UKQ tahun 2016, nomor rangka : MH1JFV112GK265714, nomor mesin: JFV1E1265551, atas nama PUTRI RANIA YULIANTI yang mana saat itu digunakan saksi korban MUHAMMAD NUR ARIF (adik dari saksi PUTRI RANIA YULIANTI) bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban STEVEN ISKANDAR, dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, tahun 2016, nomor rangka : MH1JFV112GK265714, nomor mesin: JFV1E1265551, atas nama saksi PUTRI RANIA YULIANTI;

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang, dengan demikian Majelis hakim menyatakan unsur ke-2 yaitu "*Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang sesuai fakta dipersidangan:

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat akun facebook pacarnya yaitu Sdri.ARA di DM (pengiriman pesan secara pribadi) oleh facebook korban MUHAMMAD NUR ARIF yang meminta untuk bertemu dengan Sdri.ARA, melihat pesan di facebook tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.ACO (DPO) sepakat untuk melakukan kejahatan terhadap korban, yang mana Terdakwa berpura-pura menjadi Sdri.ARA lalu mengajak korban untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Jl.Warakas V Gg.2 Kel.Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara dan korbannya pun yang mengira bahwa yang mengirim pesan tersebut adalah Sdri.ARA pun menyetujui untuk bertemu di tempat tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr.ACO (DPO) yang membawa senjata tajam jenis clurit, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Sdr.ACO (DPO) ke sekitar depan PT. Dunex, sekitar pukul 16.00 Wib ketika di tempat tersebut Terdakwa melihat Korban bersama saksi DIMAS ADAM FIRDAUS dan saksi ABDUL RAHMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, Nopol B-3967-UKQ, tahun 2016, atas nama PUTRI RANIA YULIANTI (kakaknya korban), dimana saat itu saksi ABDUL RAHMAN yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Kemudian karena Korban bersama saksi DIMAS ADAM FIRDAUS dan saksi ABDUL RAHMAN tidak melihat Sdri.ARA di tempat tersebut melainkan yang ada adalah Terdakwa bersama dengan Sdr.ACO (DPO), lalu korban meminta saksi ABDUL RAHMAN untuk balik / putar arah, namun Terdakwa dan Sdr.ACO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sambil Sdr.ACO (DPO) mengeluarkan senjata tajam dari sweaternya mengejar korban dan temannya tersebut, karena merasa takut lalu saksi ABDUL RAHMAN mempercepat laju sepeda motornya namun pada saat akan berbelok di tikungan ternyata saksi ABDUL RAHMAN tidak dapat mengendalikan sepeda motornya hingga terjatuh di Jl. Agung Karya depan PT.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dnuia Express Trasindo (PT. Dunex), Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu Terdakwa dan Sdr.ACO (DPO) sampai di tempat jatuhnya korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS, kemudian Terdakwa mengambil kunci dan sepeda motornya lalu memerintahkan korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS untuk mengikuti Terdakwa, dan sesampainya di Gang Becek Jl. Warakas I Gg.8 Jakarta Utara ternyata saksi DIMAS ADAM FIRDAUS menangis karena takut, kemudian Terdakwa kesal lalu mencekik lehernya agar diam, saat itu saksi ABDUL RAHMAN menegur Terdakwa, namun Terdakwa malahan kesal dan memukuli muka saksi ABDUL RAHMAN berkali-kali dengan tangannya, kemudian karena melihat saksi DIMAS ADAM FIRDAUS masih menangis lalu Terdakwa sundut kakinya dengan rokok dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS pun langsung terdiam, setelah itu Terdakwa meminta Korban, saksi ABDUL RAHMAN dan saksi DIMAS ADAM FIRDAUS untuk pergi tetapi sepeda motornya tidak boleh dibawa lalu Korban dan temannya pun pergi, setelah itu Terdakwa bersama Sdr.ACO (DPO) membawa sepeda motor Korban ke tempat Sdr.ACO (DPO) Bak air (Volker) lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.ACO (DPO), sedangkan Terdakwa pulang ke rumah neneknya, kemudian malam hari nya Terdakwa bertemu dengan Sdr.ACO (DPO) dan menjelaskan telah menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.800.000,- dan Terdakwa mendapat bagian Rp.500.000,- lalu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang ditemukan dalam persidangan diatas Majelis hakim menyatakan unsur ke-3 yaitu "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, tahun 2016, nomor rangka: MH1JFV112GK265714, nomor mesin: JFV1E1265551 atas nama PUTRI RANIA YULIANTI, d/a: Kp.Muara Bahari Rt.008/013 Kel/Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; Surat keterangan dari Pegadaian; Foto copy BPKB.

Dikembalikan kepada saksi PUTRI RANIA YULIANTI

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Nur Arif dan saksi Putri Rania Yulianti;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Lhutfi Tribuana Alias TB Bin Agus Herianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Lhutfi Tribuana Alias TB Bin Agus Herianto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna Putih, tahun 2016, nomor rangka: MH1JFV112GK265714, nomor mesin: JFV1E1265551 atas nama PUTRI RANIA YULIANTI, d/a: Kp.Muara Bahari Rt.008/013 Kel/Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; Surat keterangan dari Pegadaian; Foto copy BPKB.

Dikembalikan kepada saksi PUTRI RANIA YULIANTI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021**, oleh SRUTOPO MULYONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, TAUFAN MANDALA, S.H. M.Hum. dan AGUS DARWANTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh TEDDY ANDRI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TAUFAN MANDALA, S.H. M.Hum.

SRUTOPO MULYONO, S.H.

AGUS DARWANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1509/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)